



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ULFIYAH
NIK : 3327016904740001
Umur : 48 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Jaya, 29-04-1974
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Desa Banyumudal RT. 007 RW. 002 Kecamatan Moga, Kabupaten Pematang Jaya

selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah meneliti surat surat bukti ;
Setelah mendengar keterangan para saksi ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan Register Perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa dalam tindakan hukum dan ijin menjual;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pertama Pemohon hadir di persidangan, kemudian sebelum dibacakan surat permohonannya, selanjutnya pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dengan alasan sebagaimana dimuat dalam surat permohonan pencabutannya dan terhadap perkara tersebut belum sampai diputus oleh Hakim serta permohonan ini jenisnya perkara *voluntair*, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk mencatat pencabutan dan mencoret permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiyanto, S.H.,M.H

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-

Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pml

